



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Uang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 31);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 2016);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp1.251.502.062.607,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp1.149.124.756.656,00
2. Belanja Daerah	Rp1.251.502.062.607,00
Surplus/ (Defisit)	(Rp102.377.305.951,00)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp102.377.305.951,00
b. Pengeluaran	Rp0,00
Pembiayaan Netto	Rp102.377.305.951,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sejumlah Rp1.149.124.756.656,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp68.352.858.056,00
b. Dana Perimbangan	Rp867.965.374.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp212.806.524.600,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp68.352.858.056,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah	Rp9.787.931.056,00
b. Hasil Retribusi Daerah	Rp1.782.840.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp14.600.500.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp42.181.587.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp867.965.374.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp423.774.000.000,00
b. Dana Alokasi Umum	Rp392.613.124.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	Rp51.578.250.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah Rp212.806.524.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah	Rp13.295.560.000,00
b. Dana Darurat	Rp0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp70.232.861.600,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp0,00
e. Pendapatan Lainnya	Rp129.278.103.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sejumlah Rp1.251.502.062.607,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp655.694.608.154,00 |
| b. Belanja Langsung | Rp595.807.454.453,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp655.694.608.154,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp390.018.949.454,00 |
| b. Belanja Bunga | Rp0,00 |
| c. Belanja Subsidi | Rp0,00 |
| d. Belanja Hibah | Rp48.141.549.900,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp5.360.650.000,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | Rp1.145.438.000,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan | Rp208.028.020.800,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga | Rp3.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp595.807.454.453,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp23.558.380.546,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp417.598.189.362,00 |
| c. Belanja Modal | Rp154.650.884.545,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sejumlah Rp102.377.305.951,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------|----------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp102.377.305.951,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp0,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp102.377.305.951,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	Rp102.377.305.951,00
b. Pencairan dana Cadangan	Rp0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp0,00
e. Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	Rp0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah	Rp0,00
 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp0,00
b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp0,00
c. Pembayaran Pokok Utang	Rp0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp0,00

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Balangan dapat melakukan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (2) Pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya bersumber dari Belanja Tidak Terduga.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi maka, menggunakan:
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya
 - b. Pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan,
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib,
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten Balangan dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Balangan dan/atau masyarakat.

- (6) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (7) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- (9) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah Kabupaten Balangan dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini dengan melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020 atau dituangkan dalam LRA apabila Pemerintah Kabupaten Balangan tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 atau setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan alokasi anggaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak diatur dalam Peraturan Bupati Balangan.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah.
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah.
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya.

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan.
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI BALANGAN,

ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 17 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

RUSKARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2019 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (9,131/2019)